



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG
IZIN PENGUMPULAN UANG DAN BARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang Atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 13. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1126);
 14. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang atau Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1099);
 15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
 16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 50);
 17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
 18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 76);
-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG IZIN PENGUMPULAN
UANG DAN BARANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Singkawang.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Singkawang.
4. Dinas adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan sosial.
5. Badan adalah perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan kesatuan bangsa dan politik.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan sosial.
7. Lembaga/Instansi terkait lainnya adalah lembaga atau instansi yang terkait dalam urusan pelaksanaan izin pengumpulan uang atau barang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan kebakaran.
9. Pengumpulan uang atau barang yang selanjutnya disingkat PUB adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, dan kebudayaan.
10. Pejabat yang berwenang adalah Menteri Sosial, Gubernur dan Wali Kota.
11. Penyelenggara adalah organisasi yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum atau kepanitiaan yang menyelenggarakan PUB.
12. Petugas adalah orang atau beberapa orang yang diberikan mandat dengan surat penugasan lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat untuk memungut, menerima atau mengumpulkan sumbangan baik dalam bentuk uang dan/atau barang.
13. Izin atau rekomendasi adalah persetujuan PUB yang ditetapkan oleh Wali Kota.

14. Surat Keterangan pendaftaran izin adalah surat yang menerangkan bahwa izin PUB telah terdaftar pada Dinas Sosial setempat.
15. Fotokopi sah adalah fotokopi surat, izin atau keterangan lainnya yang dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang.
16. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi :

- a. maksud dan tujuan;
- b. asas PUB;
- c. persyaratan penyelenggara PUB;
- d. bentuk dan jenis kegiatan yang wajib izin;
- e. prosedur pemberian izin;
- f. prosedur pendaftaran izin;
- g. kewajiban penerima izin;
- h. penyaluran;
- i. kewenangan;
- j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
- k. ketentuan larangan dan sanksi administratif; dan
- l. pembiayaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Izin PUB dimaksudkan agar kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilaksanakan oleh lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat diselenggarakan dengan tertib administrasi, transparan, legal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. agar terdapat prosedur yang jelas dalam pemberian izin PUB;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam kegiatan PUB yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab;
- c. agar terdapat legalitas terhadap kegiatan PUB dari pemerintah daerah; dan
- d. terselenggaranya kegiatan PUB yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel.

BAB IV

ASAS PUB

Pasal 5

Penyelenggaraan PUB wajib mematuhi azas :

- a. sukarela;
- b. memberikan manfaat bagi kepentingan sosial;
- c. transparan; dan
- d. dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

PERSYARATAN PENYELENGGARA PUB

Pasal 6

- (1) PUB oleh masyarakat hanya dapat dilaksanakan oleh organisasi atau kepanitiaan yang telah mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Izin oleh pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemohon setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap organisasi atau kepanitiaan yang akan melaksanakan PUB harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Penyelenggara yang berbentuk organisasi wajib mempunyai akte notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga yang memuat antara lain :
 1. azas, sifat dan tujuan organisasi;
 2. lingkup kegiatan;
 3. susunan organisasi;
 4. sumber-sumber keuangan; atau
 5. berbadan hukum atau sekurang-kurangnya telah berstatus terdaftar pada Badan atau Dinas.

- b. Penyelenggara yang berbentuk kepanitiaan wajib mempunyai surat keputusan tentang pembentukan kepanitiaan suatu kegiatan yang memuat :
1. susunan pengurus/kepanitiaan yang sah;
 2. alamat sekretariat/panitia; dan
 3. program kegiatan.

BAB VI BENTUK DAN JENIS KEGIATAN YANG WAJIB IZIN

Pasal 7

- (1) PUB dapat dilakukan dalam bentuk pengumpulan uang dan/atau barang yang ditujukan untuk kepentingan sosial.
- (2) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili di dalam daerah yang akan menyelenggarakan PUB wajib memperoleh izin dari Wali Kota.
- (3) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili di luar daerah yang akan menyelenggarakan PUB dalam wilayah Kota Singkawang wajib mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang dan mendapatkan Surat Keterangan dari Dinas.
- (4) Dalam hal lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang akan menyelenggarakan PUB ke luar daerah, maka wajib memperoleh izin dari pejabat sesuai dengan kewenangannya atas dasar rekomendasi dari Wali Kota.

Pasal 8

- (1) Jenis kegiatan PUB yang wajib memperoleh izin dan/atau mendaftarkan izinnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) adalah kegiatan PUB untuk kepentingan sosial.
- (2) PUB untuk kepentingan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bidang kesejahteraan sosial, kebencanaan, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, kesehatan, pendidikan, pelestarian lingkungan, perlindungan satwa dan/atau kebudayaan yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan sosial.

- (3) PUB dapat diselenggarakan dengan cara :
- a. mengadakan pertunjukan;
 - b. mengadakan bazar;
 - c. penjualan barang secara lelang;
 - d. penjualan kartu undangan untuk menghadiri suatu pertunjukan;
 - e. penjualan perangko amal;
 - f. pengedaran daftar (*list*) derma;
 - g. penempatan kotak sumbangan di tempat umum;
 - h. penjualan barang atau jasa dengan harga melebihi harga sebenarnya;
 - i. permintaan secara langsung kepada penyumbang secara tertulis atau lisan;
 - j. pembulatan sisa nilai pembelanjaan konsumen;
 - k. layanan melalui rekening Bank;
 - l. layanan pesan singkat donasi;
 - m. layanan dalam jaringan;
 - n. aplikasi digital;
 - o. layanan uang elektronik;
 - p. media sosial; dan/atau
 - q. PUB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Cara penyelenggaraan sumbangan sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf l sampai dengan huruf p dapat dilaksanakan berdasarkan izin dari Menteri Sosial berdasarkan rekomendasi pejabat yang berwenang.

BAB VII

PROSEDUR PEMBERIAN IZIN

Pasal 9

- (1) Surat permohonan izin pengumpulan sumbangan atau rekomendasi disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan kegiatan dan khusus untuk PUB bagi korban bencana paling lambat 5 (lima) hari sebelum kegiatan.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
- a. nama dan alamat penyelenggara;
 - b. susunan kepengurusan penyelenggara;
 - c. maksud dan tujuan PUB;
 - d. jangka waktu dan cara menyelenggarakannya;

- e. luas wilayah PUB; dan
 - f. cara penyaluran sumbangan yang diperoleh.
- (3) Surat Permohonan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk pemohon/penanggungjawab;
 - b. surat keterangan domisili atau nomor induk berusaha;
 - c. fotokopi akta notaris atau akta pendirian dengan disertai anggaran dasar atau anggaran rumah tangga (jika ada);
 - d. surat keputusan atau fotokopi sah susunan panitia bagi penyelenggara PUB yang berbentuk kepanitiaan;
 - e. fotokopi surat keterangan terdaftar dari Dinas bagi penyelenggara PUB yang berbentuk lembaga kesejahteraan sosial;
 - f. nomor pokok wajib pajak;
 - g. bukti setor pajak bumi dan bangunan/surat sewa tempat;
 - h. nomor rekening Bank;
 - i. surat pernyataan keabsahan dokumen legalitas yang ditandatangani ketua/penanggungjawab;
 - j. surat pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan PUB tidak disalurkan untuk kegiatan radikalisme, terorisme dan kegiatan yang bertentangan dengan hukum;
 - k. proposal rencana pembiayaan secara terperinci; dan
 - l. data dukung lainnya yang dianggap perlu oleh pemohon.
- (4) Surat Permohonan ditandatangani oleh Ketua atau sebutan lain.
- (5) Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 10

- (1) Dalam pemberian izin, Wali Kota dapat membentuk tim pertimbangan izin PUB.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penerbitan izin dan rekomendasi paling lambat 5 (lima) hari kerja dan 3 (tiga) hari kerja untuk PUB bagi korban bencana sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (2) Atas dasar permohonan yang masuk, Kepala Dinas melaksanakan rapat tim.

- (3) Hasil rapat tim dituangkan dalam berita acara dan melampirkan daftar hadir peserta rapat.
- (4) Berdasarkan hasil rapat tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas memberikan rekomendasi untuk selanjutnya Wali Kota dapat menyetujui atau menolak permohonan dimaksud.
- (5) Dalam hal permohonan disetujui maka ditetapkan dengan Keputusan atau surat rekomendasi.
- (6) Dalam hal permohonan ditolak, maka Kepala Dinas memberitahukan kepada pemohon dengan menyampaikan alasannya.
- (7) Permohonan yang ditolak dapat diajukan kembali setelah dilengkapi persyaratan yang ditentukan.
- (8) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dipungut biaya.
- (9) Penandatanganan keputusan izin dan surat rekomendasi PUB dapat dilimpahkan Wali Kota kepada Kepala Dinas.

Pasal 12

- (1) Masa berlaku izin diberikan sesuai dengan permohonan atau paling lama diberikan selama 3 (tiga) bulan.
- (2) Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, dengan syarat pemohon menyampaikan surat permohonan perpanjangan izin dengan melampirkan :
 - a. Surat izin yang sudah habis masa berlakunya; dan
 - b. laporan kegiatan PUB yang sudah dilaksanakan serta ditandatangani oleh ketua dan bendahara.

BAB VIII

PROSEDUR PENDAFTARAN IZIN

Pasal 13

- (1) PUB dari luar daerah wajib menyampaikan dokumen dan izin yang diperoleh dari pejabat yang berwenang kepada kepala Dinas.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya :
 - a. surat permohonan untuk melakukan kegiatan PUB di daerah.
 - b. kartu tanda pengenal yang sah, seperti kartu tanda penduduk/surat izin mengemudi/Surat Keterangan Domisili;
 - c. surat tugas dari penanggungjawab kegiatan; dan
 - d. izin atau copy sah izin PUB.

- (3) Setelah selesai melaksanakan kegiatan PUB wajib melaporkan hasil perolehan sumbangan kepada Kepala Dinas.

Pasal 14

Pembiayaan kegiatan PUB dan penyalurannya dari hasil sumbangan didasarkan pada kepatutan dan kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEWAJIBAN PENERIMA IZIN

Pasal 15

- (1) Penerima izin pengumpulan sumbangan berkewajiban untuk :
- Melaksanakan pengumpulan sumbangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - dalam melaksanakan kegiatan PUB petugas wajib menggunakan tanda pengenal, membawa surat tugas dan izin PUB; dan
 - memberikan laporan mengenai pelaksanaan pengumpulan sumbangan disertai bukti-bukti pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat :
- rincian dan jumlah hasil PUB;
 - rincian penyaluran bantuan;
 - surat pernyataan tanggungjawab mutlak;
 - dokumen hasil audit akuntan publik untuk pengumpulan di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - dokumentasi pelaksanaan penyaluran
- (3) Laporan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.
- (4) Penerima izin yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

BAB X PENYALURAN

Pasal 16

- (1) Hasil PUB ditujukan untuk pembangunan dalam bidang:
- a. kesejahteraan sosial;
 - b. kebencanaan;
 - c. mental/agama/kerohanian;
 - d. kejasmanian;
 - e. pendidikan;
 - f. pelestarian lingkungan;
 - g. perlindungan satwa; dan/atau
 - h. kebudayaan.
- (2) Hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. uang; atau
 - b. barang.
- (3) Hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan melalui:
- a. perorangan;
 - b. keluarga;
 - c. kelompok; atau
 - d. lembaga.

Pasal 17

- (1) Hasil PUB berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a disalurkan dengan ketentuan:
- a. untuk pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik harus sudah selesai disalurkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa pengumpulan berakhir; dan
 - b. untuk penanganan selain pembangunan dan/atau rehabilitasi fisik disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.
- (2) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada penerima bantuan sesuai dengan peruntukan dalam bentuk tunai atau nontunai.
- (3) Penyaluran PUB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan/atau kondisi.

Pasal 18

- (1) Bunga dan biaya yang timbul akibat penyimpanan hasil PUB dinyatakan sebagai akumulasi pengumpulan uang.
- (2) Dalam hal masih terdapat hasil PUB berupa uang dalam rekening penyelenggara PUB yang belum tersalurkan setelah jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dinyatakan sebagai hasil pengumpulan uang.
- (3) Hasil pengumpulan uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disalurkan oleh penyelenggara PUB sebagai bantuan kepada penerima bantuan paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu penyaluran.

Pasal 19

Hasil PUB berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b disalurkan dengan ketentuan:

- a. untuk barang pakai habis disalurkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah masa pengumpulan berakhir; dan
- b. untuk barang tidak pakai habis disalurkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa pengumpulan berakhir.

BAB XI

KEWENANGAN

Pasal 20

Wali Kota berwenang untuk:

- a. menolak permohonan izin PUB apabila:
 1. permohonan izin tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
 2. penyelenggaraan PUB dapat mengakibatkan munculnya dampak negatif bagi masyarakat;
 3. tidak memenuhi unsur penyelenggaraan PUB; dan
 4. bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. menunda, mencabut dan/atau membatalkan izin PUB yang telah dikeluarkan dengan alasan;
- c. menetapkan batas waktu penyelenggaraan PUB;
- d. menetapkan wilayah penyelenggaraan PUB; dan
- e. menetapkan suatu program yang diajukan oleh pemohon memenuhi atau tidak unsur PUB.

BAB XII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan atas kegiatan pengumpulan sumbangan yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas.
- (2) Usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan meliputi tindakan preventif dan represif.
- (3) Usaha penertiban PUB dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Dalam hal penanganan lebih lanjut yang bersifat represif dapat melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian setempat.

Pasal 22

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses pelaksanaan dan pengawasan izin PUB.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
 - a. penyampaian informasi dan/atau laporan mengenai pelanggaran penyelenggaraan sumbangan; dan
 - b. pemberian saran, pendapat, usul, dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan sumbangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan baik secara langsung maupun tertulis kepada Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja atau aparat penegak hukum.

Pasal 23

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf a, disampaikan secara bertanggungjawab dan harus disertai data yang jelas, sekurang-kurangnya mengenai:
 - a. nama dan alamat pemberi informasi dengan melampirkan fotokopi identitas;
 - b. informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (2) Dalam penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari pejabat yang berwenang.

Pasal 24

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mentaati norma agama dan norma sosial yang berlaku umum.

BAB XIII

KETENTUAN LARANGAN DAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 25

- (1) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili dalam Daerah, dilarang menyelenggarakan PUB dalam Daerah tanpa izin dari Wali Kota.
- (2) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan, panitia/kelompok masyarakat yang berdomisili di luar Daerah dilarang menyelenggarakan PUB dalam Daerah, tanpa memiliki Surat Keterangan Pendaftaran Izin dari Dinas Sosial.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan PUB di jalan raya dan tempat-tempat fasilitas umum yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- (4) Setiap lembaga/badan sosial, keagamaan, yayasan/kelompok masyarakat yang melaksanakan PUB di wilayah Daerah, dilarang:
 - a. menyalahgunakan hasil PUB untuk kepentingan pribadi atau kelompok atau kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan pemberian izin; dan
 - b. melakukan PUB dengan cara menjual atau menyerahkan kepada pihak ketiga.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. pencabutan izin/surat keterangan pendaftaran izin;
 - b. penyitaan sarana penunjang sumbangan; dan/atau
 - c. tidak diberikan izin kembali.

BAB XIV
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Singkawang.

BAB XV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sumbangan yang tidak memerlukan izin dari pejabat yang berwenang di daerah adalah :
 - a. untuk melaksanakan kewajiban hukum agama;
 - b. untuk amal peribadatan yang dilakukan khusus di tempat-tempat ibadat;
 - c. untuk menjalankan hukum adat atau adat kebiasaan; dan
 - d. dalam lingkungan suatu organisasi terhadap anggota-anggotanya.
- (2) Dalam keadaan mendesak, masyarakat dapat menyelenggarakan PUB untuk korban bencana sebelum mendapat izin dari Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Segera setelah PUB dimulai, mengajukan/mengurus izin kepada pejabat yang berwenang;
 - b. Prosedur pemberian izin dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan walikota ini.
 - c. Apabila penyelenggaraannya dilakukan secara spontan, selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) bulan sejak PUB dilakukan, penyelenggara berkewajiban memberikan laporan kepada Pejabat yang berwenang mengenai hasil PUB yang diterima, penyerahan dan penyalurannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
Pada tanggal 27 Mei 2022
WALI KOTA SINGKAWANG,
ttd
TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
pada tanggal 27 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
SUMASTRO

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2022 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


RULY AMRI, S.H.

NIP. 19740716 200502 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG IZIN PENGUMPULAN UANG
DAN BARANG

KOP ORGANISASI / KEPANITIAAN

Singkawang,20..

Nomor :
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Perihal : Permohonan Izin Pengumpulan Uang dan Barang
 (PUB)/perpanjangan ijin PUB/ Rekomendasi PUB

Kepada Yth.
Wali Kota Singkawang
Cq. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Singkawang
di-
Singkawang

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. Jabatan :
- 3. Nama Organisasi/Panitia :
- 4. Alamat :

Bersama ini mengajukan permohonan izin/perpanjangan Izin/Rekomendasi PUB dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1. Maksud dan Tujuan PUB :
- 2. Cara PUB :
- 3. Waktu Penyelenggaraan :
- 4. Wilayah Penyelenggaraan :
- 5. Cara Penyaluran/Penggunaan Hasil PUB :

Sebagai pertimbangan kami lampirkan dokumen sebagai persyaratan sebagai mana terlampir.

Demikian disampaikan kiranya permohonan kami dapat disetujui, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pemohon

(.....)